



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR: 32/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG DITUNJUK UNTUK
MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Yang Ditunjuk Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalam Pemilihan Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 720);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1057);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;
 14. Surat Keputusan PB.IDI Nomor:1924/PB/A.4/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 Tentang Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
Nomor:32/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang
Penetapan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Utara dalam Pemilihan Tahun 2015.;

Memerhatikan : 1. Surat Ketua IDI Wilayah Sulut Nomor:013/IDI-SULUT/VII-
2015 tanggal 15 Juli 2015 Perihal Penilaian Kesehatan
Rohani dan Jasmani.
2. Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara yang
dituangkan dalam berita acara Nomor:
18/BA/PILGUB/VII/2015 tanggal 25 Juli Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH
YANG DITUNJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA DALAM
PEMILIHAN TAHUN 2015;

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Yang Ditunjuk Untuk
Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara
dalam Pemilihan Tahun 2015;

KEDUA : Rumah Sakit Pemerintah Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU di atas adalah:


Nama Rumah Sakit : Badan Layanan Umum Rumah Sakit
Umum Pusat Prof. DR. RD. Kandouw
Manado.

Alamat : Jln. Raya Tanawangko No. 56 Manado;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 25 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA


YESSY Y. MOMONGAN